



**BUPATI MUARA ENIM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PENGUMUMAN**  
Nomor : 800/ 122 /BKPSDM-3/2019

**TENTANG**  
**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENM TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/105/FP3K/M.SM.01.00/2019 tanggal 4 Februari 2019 hal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, dengan ini di mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim membuka pendaftaran penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. PESERTA**

Hanya untuk Tenaga Guru Eks TH K2 yang tidak lulus pada Seleksi CPNS 2013 dan Penyuluh Pertanian yang masuk di database Kementerian Pertanian dan Badan Kepegawaian Negara.

**II. KRITERIA PELAMAR**

- a) Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum usia pensiun pada jabatan dilamar.
- b) Berijazah minimal Sarjana (S.1) atau Diploma IV(D.IV) untuk Tenaga guru dan minimal SMK Bidang Pertanian untuk Tenaga Pertanian.
- c) Bertugas sebagai guru di sekolah Pemerintah dan masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang.
- d) Bertugas sebagai Tenaga Pertanian di Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

**III. PERSYARATAN PELAMAR**

**A. PERSYARATAN UMUM.**

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 Tahun sebelum usia pensiun pada jabatan yang dilamar.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkependudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/ Calon Anggota TNI/Polri serta TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Berkelakuan Baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

10. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
11. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli diatas materai RP. 6.000,- ditujukan Kepada Bupati Muara Enim di Kabupaten Muara Enim.
12. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH).

#### IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

##### A. CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengakses portal SSCASN 2019 dialamat <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Membuka Akun dengan cara :
  - a) Pilih menu PPPK di portal SSCASN, kemudian klik Registrasi.
  - b) Pelamar mengisi : Nomor peserta ujian K-2, tanggal lahir, NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga.
  - c) Pelamar mengisi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman.
  - d) Pelamar mengunggah Pas Photo terbaru 3 x 4 minimal 120 kb maksimal 200 kb dengan format JPG/JPEG.
  - e) Pelamar mencetak Kartu Informasi Akun.
3. Log In:  
Pelamar melakukan login di portal SSP3k, menggunakan Pasword dan NIK yang telah didaftarkan.
4. Melengkapi Data :
  - a) Unggah foto diri memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti telah membuat akun.
  - b) Memilih jabatan dan melengkapi pendidikan
  - c) Melengkapi biodata
  - d) Unggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi
  - e) Mengecek isian yang telah dilengkapi pada form Resume.
  - f) Mencetak kartu pendaftaran
5. Pengiriman Dokumen
  - (a) Seluruh dokumen discan dalam format PDF atau JPEG dan dikirim oleh pelamar melalui unggahan secara online.
  - (b) Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF atau JPEG adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy legalisir.
  - (c) Dokumen yang di upload dan dikirim secara online adalah berupa :
    - (1) Surat Lamaran dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- cantumkan formasi yang dipilih ditujukan kepada Bupati Muara Enim di Kabupaten Muara Enim.
    - (2) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli bukan dari hasil fotocopy yang dilegalisir.
    - (3) Kartu Tanda penduduk (bagi yang belum memiliki KTP, dapat menggunakan surat keterangan / KTP sementara dari Dinas Dukcapil) dan Kartu Keluarga Asli Bukan dari hasil fotocopy.
    - (4) Kartu Registrasi SSCASN untuk proses verifikasi.
    - (5) Pas Photo terbaru dengan ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah.
    - (6) Surat Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Unit Kerja.

##### B. Verifikasi Berkas.

- (a) Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran dan dikirim ke BKPSDM.
- (b) Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta.
- (c) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akan diberitahukan melalui akun masing-masing.

V. PELAKSANAAN SELEKSI

Informasi pelaksanaan seleksi dapat di pantau melalui situs <https://bkpsdm.muaraenimkab.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://ssp3k.bkn.go.id>

VI. SISTEM KELULUSAN

Informasi sistem kelulusan dapat di pantau di website BKPSDM <https://bkpsdm.muaraenimkab.go.id>

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2019 melalui website <https://bkpsdm.muaraenimkab.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://ssp3k.bkn.go.id>
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku
6. Seluruh pelemar PPPK tidak dipungut biaya (gratis)
7. Keputusan Tim Pengadaan PPPK tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
8. Apabila ada Perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui situs BKSPDM <https://bkpsdm.muaraenimkab.go.id>

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada Tanggal, 14 Februari 2019

WAKIL BUPATI MUARA ENIM



H. JUARSAH, S.H.